

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN EMAS
DIGITAL PADA PLATFORM SHOPEE DITINJAU DARI FATWA DSN-
MUI NO. 77/ DSN-MUI/V/2010**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH :

SITI NURDIANA

22103080015

DOSEN PEMBIMBING :

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

NIP: 19701209 200312 1 002

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi keuangan syariah, salah satunya tabungan emas digital pada platform Shopee. Transformasi emas dari bentuk fisik menjadi layanan digital memunculkan persoalan hukum, khususnya mengenai cara pelaksanaan transaksi jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai, kejelasan akad yang digunakan antara pengguna dan penyedia layanan, kepastian kepemilikan emas yang disimpan dalam bentuk digital, serta pemenuhan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik tabungan emas digital, sekaligus berkaitan dengan jaminan kepastian hukum bagi pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tabungan emas digital di platform Shopee ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, serta mengkaji kesesuaiannya dengan asas-asas kepastian hukum menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan desain deskriptif-analitis, dan menggunakan pendekatan normatif-empirik. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian praktik tabungan emas digital pada platform Shopee dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 dalam perspektif hukum Islam, serta menilai jaminan kepastian hukum bagi pengguna berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Teori yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI No.77/ V/2010 dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian di analisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan mekanisme tabungan emas digital pada platform Shopee, kontrak dan kepastian hukum. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui *content analysis* dan perbandingan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tabungan emas digital pada platform Shopee pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Kesesuaian tersebut ditunjukkan oleh terpenuhinya unsur kepemilikan emas yang jelas (*tahaqquq al-milk*), kejelasan objek akad (*ma'qūd 'alayh*), keberadaan *underlying asset* yang nyata, serta mekanisme transaksi yang transparan sehingga terhindar dari unsur *gharar* dan *riba*. Ditinjau dari teori kepastian hukum, praktik tabungan emas digital pada platform Shopee juga telah memenuhi unsur kepastian hukum melalui adanya pengaturan tertulis dalam *terms and conditions* (syarat dan ketentuan) tabungan emas yang memuat prosedur pembelian, penyimpanan, dan penjualan kembali emas, waktu pelaksanaan transaksi, serta pengaturan hak dan kewajiban para pihak yang dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi Shopee. Dengan demikian, tabungan emas digital pada platform Shopee dapat dikatakan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam teori kepastian hukum.

Kata Kunci: Tabungan Emas Digital, Fatwa DSN-MUI No.77/2010, Shopee, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The development of the digital economy has encouraged various innovations in Islamic finance, one of which is digital gold savings on the Shopee platform. The transformation of gold from physical form to digital services raises legal issues, particularly regarding the implementation of non-cash gold trading transactions, the clarity of the contract between users and service providers, the certainty of ownership of gold stored in digital form, and the fulfillment of Islamic legal principles in the practice of digital gold savings, as well as the legal certainty for users. This study aims to analyze the Islamic legal perspective on the practice of digital gold savings on the Shopee platform as reviewed in Fatwa DSN-MUI Number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash gold sales and purchases, as well as to examine its compatibility with the principles of legal certainty using Gustav Radbruch's theory of legal certainty.

This type of research is field research with a descriptive-analytical design, using a normative-empirical approach. The focus of this research is to analyze the compliance of digital gold savings practices on the Shopee platform with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 77 of 2010 from an Islamic law perspective, as well as to assess the legal certainty guarantee for users based on Gustav Radbruch's theory of legal certainty. The theories used are DSN-MUI Fatwa No. 77/V/2010 and Gustav Radbruch's theory of legal certainty. Primary data was collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively and analytically to describe the mechanism of digital gold savings on the Shopee platform, contracts, and legal certainty. Data analysis in this study was conducted through content analysis and comparison between legal norms and practices in the field.

*The results of the study show that the practice of digital gold savings on the Shopee platform is, in principle, in accordance with the provisions of Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. This compliance is demonstrated by the fulfillment of the elements of clear gold ownership (*tahaqquq al-milk*), clarity of the object of the contract (*ma'qud 'alaih*), the existence of real underlying assets, and a transparent transaction mechanism that avoids elements of *gharar* and *riba*. From the perspective of legal certainty theory, the practice of digital gold savings on the Shopee platform also fulfills the element of legal certainty through written provisions in the terms and conditions of gold savings, which include procedures for purchasing, storing, and reselling gold, the timing of transactions, and the rights and obligations of the parties, which can be accessed by users through the Shopee application. Thus, digital gold savings on the Shopee platform can be said to be in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 77 of 2010 and has fulfilled the elements contained in the theory of legal certainty.*

Keywords: *Digital Gold Savings, DSN-MUI Fatwa No. 77/2010, Shopee, Legal Certainty.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurdiana

NIM : 22103080015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN EMAS DIGITAL PADA PLATFROM SHOPEE DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 77/ DSN-MUI/V/2010" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

1 Rajab 1447 H

Yang Menyatakan,

The block contains a handwritten signature in black ink and a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text "METERAI TEMPEL" and "BERADKANK 100.000.000".

Siti Nurdiana

NIM: 22103080015

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nurdiana

NIM : 22103080015

Judul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tabungan Emas Digital Pada Platform Shopee Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui No. 77/ Dsn-Mui/V/2010"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi atau tugas akhir tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Januari 2026

22 Rajab, 1447 H

Pembimbing

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP: 197012092003121002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-119/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN EMAS DIGITAL PADA PLATFORM SHOPEE DI TINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI NURDIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080015
Telah diujikan pada : Senin, 19 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Valid ID: 697ae9230e7d0

Ketua Sidang
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6976fd60ec25f

Penguji I
Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED



Valid ID: 697aab7ecc96f

Penguji II
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED



Valid ID: 697b1050b0f3d

Yogyakarta, 19 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

”Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and relase”

-Taylor Swift-

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

”Jika di kabulkan berarti baik, jika tidak, berarti ada yang lebih baik”

(QS. Al-Baqarah: 216)

”Skripsi ini bukan hanya tentang gelar, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dan harapan untuk orangtuaku, dan disetiap lelahku ada doa dan support orangtua yang selalu menguatkan untuk bertahan”

-Diana-

” Hadapi semuanya langsung di muka, apa pun yang terjadi tidak apa”

-Hindia-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini di persembahkan sebagai ikhtiar kecil atas setiap doa yang di panjatkan, setiap kesabaran yang dititipkan, dan setiap keikhlasan yang mengiringi perjalanan panjang ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ayah saya Nurdin, Ibu Wan Nurainun yang senantiasa mengiringi langkah kecil serta tak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan pengorbanan tanpa batas. Serta salah satu sumber kekuatan dalam hidup penulis.

Terima kasih juga buat Nenek Raja Siti Hanum, Atok Maksum yang tak kalah hebatnya dari kedua orangtua penulis, proses ini selalu diiringi nasehat, perhatian, dan doa-doa serta dukungan yang membuat penulis kuat untuk bertahan. Sampai mengantarkan penulis sampai ke Jogja untuk pertama kalinya.

Terima kasih juga kepada adik tercinta Siti Nurhaliza, Muhammad Firas Akmal dan Muhammaf Faiz Alfarizqi, dengan kehadiran dan canda sederhanaanya mampu menghadirkan semangat baru di tengah kepenatan. Dukungan kecil yang diberikan memiliki arti besar dan menjadi penyemangat untuk terus melangkah hingga akhir.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada incek dan ibuk yang selalu memberi support serta perhatian kecil selain itu menjadi donatur kedua penulis dimanapun dan kapanpun.

Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Almamater Tercinta UIN Sunan Kalijaga, dan dosen Pembimbing saya Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. yang selalu memudahkan langkah saya.

Terima kasih kepada Ibu dan Abah Asrama Uqwah Asri yang selalu mengingatkan hal-hal baik serta memberikan motivasi dan support serta doa dan ilmu yang barokah.

Untuk sahabat seperjuangan dari maba; Nadya Azka, Siska Amelia, dan Indri Setiawati terima kasih telah menjadi rumah kedua di tengah lelahnya perkuliahan.

Kalian hadir bukan hanya sebagai teman belajar, tetapi sebagai penguat disaat langkah ini hampir ragu untuk lanjut. Big thanks sudah mau di ajak mengelilingi Jogja yang sangat indah ini.

Terima kasih teman-teman Uqwah Asri atas keikhlasan, kepedulian yang tulus.

Saling menguatkan dalam ibadah dan menjalani rutinitas sehari-hari menjadi kenangan yang berharga yang memberi ketenangan dan kekuatan tersendiri.

Terakhir, penulis ucapkan terima kasih untuk kota Jogja yang menjadi saksi susah senangnya penulis selama merantau, serta selalu memberikan ketenangan di setiap sudutnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

_____	Fathah	ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>ā: Istiḥsān</i>
---------------	---------------	---------	--------------------

Fathah + ya' mati	أَنْتَى	ditulis	ā: <i>Unśā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعَوَانِي	ditulis	ī: <i>al-‘Ālwānī</i>
Dammah + wāwu mati	عِلُوم	ditulis	û: <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِم	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْرِسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta memberikan kemudahan bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Todak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan sampai menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Meskipun terdapat kekurangan dan kesalahan, penulis menyampaikan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi dengan judul “ Pandangan Hukum Islam Terhadao Tabungan Emas Digital Pada Platform Shopee Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO.77/ DSN-MUI/V/2010” hal ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syari'ah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dan arahan terkait akademik.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberi bimbingan, tidak pernah mempersulit anak bimbingannya sehingga, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kedua Orang tua, Ayah Nurdin dan Mamak Wan Nurainun. Terima Kasih atas segala doa, bimbingan, nasehat, dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak dapat terbalaskan sampai kapan pun.
6. Nenek Raja Siti Hanum, Atok Maksum, Incek Dedek, Ipit dan Rizki, dan Ibu Ina, Yati dan Buk Ulfi. Terima kasih atas dukungan serta perhatian, motivasi sekaligus donatur kedua dimanapun dan kapanpun.
7. Kepada Ibu Nyai Ummi Azizah dan Abah Ahmad. Terima kasih penulis ucapkan karena sudah menjaga, memotivasi dan memberikan ilmu yang barokah kepada penulis di Asrama Uqwah Asri Krapyak.
8. Kepada Adik tercinta Siti Nurhaliza, Muhammad Firas dan Muhammad Faiz. Terima kasih sudah menjadi obat penat penulis selama kuliah serta menjadi salah satu motivasi terbesar penulis menuju kesuksesan.
9. Kepada sahabat saya dari maba Nadya Azka, Indri Setiawati dan Siska Amelia. Terima kasih penulis ucapkan karena sudah mensupport dan menyemangati serta menemani penulis ketika senang maupun susah, selain itu ngak pernah menolak penulis jika penulis ingin main mengelilingi Jogja dan respon yang

sangat luar biasa dari kalian. Terima kasih juga sudah mau menjadi rumah kedua penulis setelah orangtua.

10. Kepada sahabat saya dari SMP Izzati Salsabila. Terima kasih sudah selalu mendukung, mendoakan, mendorong penulis kearah yang lebih baik.
11. Kepada guru Paud hingga SMA, terima kasih atas dukungan dan bimbingan.
12. Teman-teman Uqwah Asri (Chilya, Metha, Novi, Khusna, Mbak Iqna, Mbak Ummu, Mbak Hulya, Mbak qiqi) maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Terima Kasih sudah banyak membantu dan mendukung penulis serta mewarnai hidup penulis selama kuliah sambil mondok.
13. Teman-teman grup YTTA (Wardah, Azura, Kak Putri, Kak Intan, Azizah, Nabila, bg Ihsan, Kak Risma, dll) yang selalu mewarnai hidup penulis di rantauan dan kalau jumpa ngak pernah ngak ketawak. Horas majua jua ahoyyy.
14. Teman-teman KKN yang selalu support dan selalu memberikan energi positif.
15. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun memberika doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga menyusun skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal kebaikan dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya serta membalas semua jasa dengan berlipat ganda. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sanagt diperlukan oleh penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



Yogyakarta, 12 Januari 2025

22 Rajab 1447 H

Siti Nurdiana

22103080015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORITIS FATWA DSN-MUI NO.77/V/2010 DAN TEORI KEPASTIAN HUKUM.....	23

A. Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010.....	23
B. Teori Kepastian Hukum.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM TABUNGAN EMAS DIGITAL PADA PLATFORM SHOPEE.....	62
A. Profil Platform Shopee.....	62
B. Kontrak Umum Tabungan Emas Digital Pada Platform Shopee.....	79
C. Mekanisme Transaksi Tabungan Emas Digital.....	83
BAB IV ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN EMAS DIGITAL PADA PLATFORM SHOPEE DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/2010.....	87
A. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Tabungan Emas Digital Pada Platform Shopee Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010.....	87
B. Analisis Kesesuaian Tabungan Emas Digital Pada Platform Shopee Dengan Asas-Asas Kepastian Hukum menggunakan Teori Kepastian Hukum.....	96
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pengguna Shopee di App Store dan Play Store.....	63
Gambar 3. 2 Proses Pencetakan Emas Digital Menjadi Fisik.....	73
Gambar 3. 3 Login di platfrom.....	82
Gambar 3. 4 Pilih Emas.....	83
Gambar 3. 5 Tab Home Tabungan Emas.....	83
Gambar 3. 6 Pilihan Harga atau Berat Emas.....	84
Gambar 3. 7 Masukkan Data Diri.....	84
Gambar 3. 8 Metode Pembayaran Melalui ShopeePay.....	85
Gambar 3. 9 Rincian Pembelian Berhasil.....	85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Munculnya *financial Technology (fintech)* dalam kemajuan teknologi informasi dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, termasuk tabungan dan investasi. Kehadiran *fintech* tidak hanya terbatas pada sistem pembayaran dan pinjaman, tetapi juga merambat dengan instrumen investasi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah emas. Seiring berjalannya waktu, emas tidak hanya dipandang sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai alat investasi jangka panjang karena nilainya yang cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan setiap tahunnya.¹

Dalam praktik muamalah, jual beli dan investasi emas merupakan bagian dari transaksi yang telah diatur oleh hukum Islam. Emas termasuk dalam kategori barang ribawi, sehingga transaksi terhadapnya harus memenuhi ketentuan syariat, baik dari sisi akad, serah terima, maupun transparansi harga.² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No.

¹ Helmia Maghfiroh, "Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Fitur Dana Emas di Aplikasi Dana)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2022), hlm. 3-4.

² Muhamad Arafat dan Krismono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 4:1 (2022), hlm. 869.

77/DSN-MUI/V/2010,³ yang jual beli emas secara tidak tunai melalui akad murabahah dengan syarat tertentu agar tidak mengandung unsur riba maupun gharar.⁴

Seiring berkembangnya teknologi finansial, muncul berbagai platform digital yang menyediakan layanan tabungan emas secara daring, seperti Tokopedia, Pegadaian Digital, dan lain sebagainya.⁵ Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli, menjual, atau menyimpan emas secara praktis dan efisien. Salah satu platform yang juga mengembangkan fitur tersebut adalah Shopee, platform ini juga menghadirkan tabungan emas digital guna memfasilitasi investasi masyarakat dengan nominal yang terjangkau. Meskipun menawarkan fleksibilitas tinggi, layanan ini menimbulkan sejumlah persoalan dari sudut pandang hukum Islam, terutama terkait keabsahan akad dan serah terima (*taqābuḍ*).⁶

Dalam kajian keilmuan, jual beli emas secara tidak tunai memunculkan dua kelompok, diantaranya terdapat kelompok yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai dikarenakan mereka menganggap emas sebagai alat untuk

³ Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia, *Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai*”, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/9/>, diakses pada 09 Januari 2026.

⁴ Annas Syams Rizal Fahmi dkk., “Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4:2 (2020), hlm. 4.

⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017),” hlm. 67.

⁶ *Ibid*.

menukar, pendapat mereka ini berlandaskan keterangan yang terdapat di dalam hadis nabi riwayat imam Bukhari dan Muslim no. 1587:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد⁷

”Rasulullah bersabda” dalam hadis ini, menjelaskan bahwa di dalam Islam, transaksi jual beli barang-barang yang sejenis dan termasuk dalam kategori barang ribawi seperti emas, perak, dan bahan pokok tertentu harus dilakukan dengan kadar yang sama dan secara tunai agar terhindar dari praktik riba. (H.R. Imam Bukhari dan Muslim).⁸ Adapun kelompok ini antara lain adalah para 4 imam mazhab (imam Abu Hanifah, imam Malik bin Anas, imam Syafi’i, dan imam Ahmad).⁹ Hasil penelitian Mevianti Nur Rahma dan Iza Hanifuddin juga mendukung pandangan ini, di mana kepemilikan emas virtual di aplikasi Shopee dinilai tidak sah karena hanya berupa saldo tanpa wujud dan tidak terjadi serah terima barang sebagaimana ketentuan akad muamalah. Dengan demikian, praktik jual beli emas virtual secara tidak tunai di aplikasi tersebut tidak memenuhi syarat jual beli dalam Islam dan status kepemilikannya dianggap tidak sah.¹⁰

Sementara itu, kelompok kedua berpendapat bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya diperbolehkan, kelompok ini terdiri dari Naili Nuril Aufa

⁷ Hadis Bukhari dan Muslim no. 1587

⁸ Muhamad Arafat dan Krismono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas,” hlm. 869.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Mevianti Nur Rahma dan Iza Hanifuddin, “Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, Vol. 1:2 (2021), hlm. 89.

Manik dkk.¹¹, Jajang Herawan dkk.¹², Annas Syams Rizal Fahmi dkk.¹³, serta Rafita Isnaini Fitriya¹⁴ menilai bahwa jual beli emas secara tidak tunai dapat dibolehkan selama emas diperlakukan sebagai komoditas investasi, bukan sebagai alat tukar. Kelompok ini berpendapat bahwa kemajuan teknologi dan perubahan fungsi emas menuntut adanya fleksibilitas hukum, sepanjang transaksi dilakukan dengan akad yang jelas dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan pandangan pada cara memahami fungsi emas dan penerapan prinsip muamalah di era digital. Di satu sisi, ada kelompok yang berusaha mempertahankan otentisitas hukum klasik agar terhindar dari unsur riba, sedangkan di sisi lain terdapat pandangan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan investasi modern di masa sekarang.

Dengan demikian, pemilihan topik penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas digital yang difasilitasi oleh berbagai platform *fintech*, salah satunya Shopee. Perkembangan ini mencerminkan adanya transformasi dalam praktik muamalah modern yang menuntut *reinterpretasi*/ pembacaan ulang terhadap hukum-hukum klasik Islam,

¹¹ Naili Nuril Aufa Manik dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Generasi Z dalam Berinvestasi Tabung Emas pada Pegadaian Digital Syariah," *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1:4 (2021), hlm. i.

¹² Jajang Herawan dkk., "Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, Vol. 4:1 (2023), hlm. 23-33.

¹³ Annas Syams Rizal Fahmi dkk., "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri," hlm. 1-12.

¹⁴ Rafita Isnaini Fitriya, "Sistem Jual Beli Murabahah Emas Tidak Tunai di ShopeePay Later Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSNMUI/V/2010," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Madura, (2023). hlm. i.

¹⁵ Muhamad Arafat dan Krismono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas," hlm. 870-871.

khususnya dalam hal jual beli barang ribawi. Mekanisme transaksi emas digital yang dilakukan secara virtual menimbulkan persoalan baru mengenai keabsahan akad, kepemilikan, serta kesesuaian dengan prinsip serah terima (*taqābuḍ*) yang menjadi syarat sah dalam jual beli emas menurut syariat. Fenomena tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya dinamika antara ketentuan fikih dan inovasi ekonomi digital yang terus berkembang. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menelaah secara mendalam bagaimana tabungan emas digital di platform Shopee dapat dikategorikan sah secara hukum Islam dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur fikih muamalah kontemporer yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Maka dengan uraian diatas penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Tabungan Emas Digital Pada Platfrom Shopee Ditinjau dari Fatwa Dsn-Mui No. 77/ Dsn-Mui/V/2010”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menarik beberapa point penting yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tabungan emas digital pada platfrom Shopee ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap tabungan emas digital pada platfrom Shopee?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diperoleh tujuan dari penelitian yang meliputi:

- a) Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tabungan emas di platform Shopee ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.
- b) Menganalisis tabungan emas digital pada platform Shopee ditinjau dari teori kepastian hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan dapat berguna bagi banyak pihak. Maka dari itu penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam khazanah keilmuan khususnya dalam bidang keilmuan hukum ekonomi syariah tentang pandangan hukum Islam terhadap tabungan emas digital pada platform Shopee ditinjau dari fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010, sehingga dapat dijadikan sumber informasi atau referensi bagi para pembaca dan calon pengguna baru Aplikasi Shopee.

b) Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, pembaca atau masyarakat diharapkan mempertimbangkan untuk melakukan kegiatan menabung secara online,

selain itu bisa dijadikan sumber informasi dan sumber literatur dalam hukum ekonomi syariah.

D. Telaah Pustaka

Setelah menelusuri referensi yang relevan dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang sama yang membahas tentang tabungan emas, dan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Z Dalam Berinvestasi Tabung Emas Pada Pegadaian Digital Syariah” penelitian yang dilakukan oleh Naili Nuril Aufa Manik, Putri Indah Fadillah, Nurul Jannah: Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1 No.4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi resiko dan pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat generasi Z dalam berinvestasi emas di pegadaian digital syariah. Sedangkan variabel persepsi kemudahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat generasi Z dalam berinvestasi emas di pegadaian digital syariah.¹⁶ Sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada pandangan Islam terhadap pengguna tabungan emas di platfrom shopee yang mana dalam penelitian ini sama-sama membahas terkait tabungan emas tetapi penulis menggunakan platfrom shopee sedangkan jurnal di atas menggunakan pegadaian digital syariah.

¹⁶ Naili Nuril Aufa Manik dkk., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Generasi Z dalam Berinvestasi Tabung Emas pada Pegadaian Digital Syariah,” hlm. i

Kedua, “Jual Beli Emas Tidak Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” penelitian yang dilakukan oleh Jajang Herawan, Sofyan Al Hakim, Iwan Setiawan: Jurnal Hukum Islam Al Mashalihah Vol.4 No.1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua perspektif tentang status hukum jual beli emas secara non tunai menurut hukum ekonomi syariah kontemporer saat ini. Perspektif pertama adalah haram, yang merupakan pandangan sebagian besar ulama (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali). Perspektif kedua menegaskan mubah, yang merupakan pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.¹⁷ Penelitian di atas berfokus pada regulasi hukum jual beli emas non tunai perspektif hukum ekonomi syariah secara garis besar, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pandangan Islam terhadap tabungan emas digital di platform shopee ditinjau dari fatwa DSN-MUI.

Ketiga, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri”, penelitian yang dilakukan oleh Annas Syams Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati dan Zulfatus Sa’diah: Jurnal al-Mizan Vol.4, No.2 Universitas Darussalam Gontor (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Faktanya dalam

¹⁷ Jajang Herawan dkk., “Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” hlm. 23-33.

praktik cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo harga emas tidak bertambah selama akad berlangsung meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas dijadikan jaminan dengan akad rahn dan disimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, emas yang dijadikan jaminan tidak berubah akad dan tidak berpindah kepemilikan dan tetap disimpan di brankas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.¹⁸ Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada tabungan emas digital platform shopee, sedangkan penelitian di atas berfokus pada pembahasan transaksi melalui bank Syariah Mandiri.

Keempat, “Status Kepemilikan Emas Virtual Di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Status Of Virtual Gold Ownership In The Shopee Application In The View Of Fatwa Dsn-Mui Regarding Buying And Selling Of Non-Cash Gold)” penelitian yang dilakukan oleh Mevianti Nur Rahma, Iza Hanifuddin: Jurnal Sharia and Economic Law Vol.1, No.2 IAIN Ponorogo (2021). Hasil penelitian ini antara lain adalah pertama; bahwa kepemilikan emas virtual di aplikasi Shopee dalam Islam termasuk kedalam kepemilikan tidak sempurna karena hanya berupa saldo emas (tidak berwujud), kedua; proses pemilikan atau peralihan hak milik emas virtual melalui jual beli di aplikasi Shopee dianggap tidak sah karena tidak memenuhi akad muamalah yaitu tidak adanya serah terima barang (emas) dan ketiga; status dalam kepemilikan Emas virtual ditinjau fatwa DSN-MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Jual Beli

¹⁸ Annas Syams Rizal Fahmi dkk., "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri," hlm. 1–12.

Emas tidak tunai di aplikasi Shopee hukumnya boleh (Mubah). Status kepemilikan akan emas virtual yang dibeli secara tidak tunai itu sah jika ada serah terima barang/objek. Namun, pada aplikasi Shopee tidak terdapat serah terima barang sehingga kepemilikan dianggap tidak sah.¹⁹ Penelitian Mevianti Nur Rahma dan Iza Hanifuddin lebih menyoroti status kepemilikan emas virtual dalam aplikasi Shopee dengan menilai keabsahan akad dan proses serah terima barang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009, sedangkan penelitian ini menelaah mekanisme dan kesesuaian transaksi tabungan emas digital di Shopee berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya meninjau aspek kepemilikan, tetapi juga mengkaji legalitas akad dan proses transaksi dari perspektif hukum Islam secara lebih komprehensif.

Kelima, “Sistem Jual Beli Murabahah Emas Tidak Tunai Di ShopeePAY Later Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010”, penelitian yang dilakukan oleh Rafita Isnaini Fitriya: Skripsi, IAIN Madura (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur jual beli murabahah terhadap emas secara tidak tunai di aplikasi shopee ialah untuk menjual melalui prosedur log in ke akun > klik pulsa, tagihan & hiburan > klik emas > klik jual > isi nama dan nomor rekening bank > pastikan nama pemilik rekening sama dengan yang terdaftar di tabungan emas > konfirmasi pesanan. Sedangkan untuk membeli melalui prosedur menu menu Pulsa, Tagihan & Hiburan > Pilih Emas > pilih Beli Sekarang > pilih total pembelian yang Anda inginkan > pilih Beli Sekarang > pilih Metode Pembayaran

¹⁹ Mevianti Nur Rahma dan Iza Hanifuddin, “Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” hlm. 89.

> pilih Bayar Sekarang. Penelitian ini juga membahas jual beli murabahah terhadap emas secara tidak tunai melalui aplikasi Shopee ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN MUI/V/2010 ialah jual beli emas secara kredit diperbolehkan mengingat emas saat ini bukanlah menjadi alat tukar melainkan sebagai barang perhiasan atau barang investasi, sehingga sah jika diperjual belikan dengan cara kredit asal tidak keluar dari ketentuan baik melalui aplikasi online atau tidak.²⁰ Sementara pada penelitian ini penulis berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap tabungan emas digital platform Shopee, sedangkan penelitian di atas berfokus pada pembahasan Shope paylater.

Keenam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas”, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arafat, Krismono; Jurnal At-Thullab Vol.4, No.1 (2022). Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat dua pandangan mengenai investasi emas secara online, pertama yaitu pendapat empat madzhab yang mengharamkan karena tidak dilakukan secara kontan atau tunai dan emas termasuk barang ribawi sehingga jika transaksi tidak sesuai syarat yaitu harus kontan atau tunai maka termasuk kedalam riba nasi’ah, kedua yaitu pendapat DSN-MUI berdasarkan pendapat Ibn Taimiyah yang membolehkan Investasi emas secara online selama emas tersebut tidak dianggap sebagai alat tukar menukar yang resmi dan hanya dianggap sebagai barang saja.²¹ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arafat dan Krismono berfokus pada platform

²⁰ Rafita Isnaini Fitriya, “Sistem Jual Beli Murabahah Emas Tidak Tunai di Shopee pay Later Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010,” hlm. i.

²¹ Muhamad Arafat dan Krismono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas,” hlm. 857.

Tokopedia, sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus menggunakan platform Shopee sebagai objek tabungan emas digital.

Ketujuh, “Analisis Kesesuaian Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dengan Fatwa Dsn Mui Nomor 77/DSN/MUI/V/2010 Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan)”, penelitian ini dilakukan oleh Anang Adha Mukhti: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (2022). Hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa hasil analisis pada PT Pegadaian Syariah Tangerang pasar babakan mengenai jual beli emas secara tidak tunai sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSNMUI/V/2010.²² Penelitian Anang Adha Mukhti meneliti implementasi jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Tangerang, yang dilakukan secara langsung dan melibatkan transaksi fisik antara penjual dan pembeli. Sementara itu, penelitian penulis berfokus menelaah mekanisme tabungan emas digital di platform Shopee, di mana transaksi berlangsung secara virtual tanpa kehadiran fisik emas dan hanya tercatat dalam bentuk saldo digital. Dengan demikian, penelitian penulis lebih menekankan pada analisis kesesuaian akad serta keabsahan transaksi digital dalam perspektif hukum Islam.

Kedelapan, “Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa Dsn-Mui, Pandangan Ulama Klasik Dan Modern”, penelitian ini dilakukan oleh Bustanul Arifin, Himmatun Nisa: Jurnal At-Tahdzib Vol.10, No.2 (2022). Hasil penelitian ini adalah bahwa

²² Anang Adha Mukhti, “Analisis Kesesuaian Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dengan Fatwa Jual Beli Emas Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 60.

berdasarkan pada pemikiran emas sebagai alat tukar, ulama klasik memandang haram hukum jual-beli emas non-tunai. Berdasar pemikiran emas sudah menjadi sebuah komoditi (barang yang bisa diperjual-belikan) dan bukan lagi sebagai alat tukar, ulama“ modern memandang halal hukum jual-beli emas non-tunai. Pandangan ulama modern menunjukkan bahwa hukum Islam mengalami pengembangan sebab illat (alasan hukum yang meliputi hukum itu mencul telah hilang).²³ Penelitian Bustanul Arifin dan Himmatun Nisa menelaah perbandingan pandangan ulama klasik dan ulama modern terhadap hukum jual beli emas secara tidak tunai, dengan titik tekan pada perubahan fungsi emas dari alat tukar menjadi komoditas investasi. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada implementasi tabungan emas digital di platform Shopee dengan meninjau kesesuaian mekanisme transaksi dan akadnya ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Kesembilan, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas Digital Pada Marketplace Bukalapak”, penelitian ini dilakukan oleh Zainur Ridho, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024). Hasil penelitian ini adalah asil dari penelitian ini menjelaskan pertama, praktik tabungan emas digital pada marketplace Bukalapak (BL) merupakan layanan jual-beli emas yang bermitra dengan perusahaan pedagang emas digital (Treasury). Fitur tabungan emas pada BL telah bersertifikasi dengan pengawasan BAPPEBTI dan OJK, praktik ini merupakan jual-beli emas dengan sistem penitipan. Layanan jual-beli emas pada BL dapat menjamin hak-hak nasabah melalui Undang-undang Perdagangan Berjangka

²³ Bustanul Arifin dan Himmatun Nisa, “Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama’Klasik dan Modern,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 10:2 (2022), hlm. 44.

Komoditi (PBK) Nomor 10 Tahun 2011 dengan status pedagang emas sebagai perusahaan berbadan hukum (PT), memenuhi permodalan yang diatur BAPPEBTI, memastikan keterbukaan informasi dengan diterapkan kontrak/akad berupa jual-beli dan penitipan (*wadi'ah*) serta sewa menyewa (*ijarah*). Adaya akses bukti pembelian sebagai bentuk serah terima, pengelolaan emas pada tempat penyimpanan sampai penyerahan objek tabungan dengan terpenuhny layanan tambahan. Kedua, objek tabungan emas pada BL secara teknisnya jelas sebagai hak kepemilikan nasabah, namun implikasi terhadap ketidakpastian dan kerugian dapat dialami nasabah seiring masih terjadinya problematika operasional platform pada layanan tabungan emas. Adapun upaya preventif yang dilakukan BL yaitu seperti pemberlakuan keamanan tambahan melalui “Autentikasi Dua Faktor (2FA)” sebagai tindakan preventif untuk kehilangan aset disebabkan faktor peretasan data. Selain itu, pemberlakuan keamanan aset emas melalui “KYC (*Know Your Customer*)” dalam nominal besar guna terhindar dari tindakan penipuan dan pencucian uang. Tindakan pencegahan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi nasabah, namun kerugian masih dialami nasabah seiring tidak terpenuhny hak kepemilikan pada objek emas, melihat minimnya efektifitas yang ditimbulkan dari upaya pencegahan sehingga kendala sistem digital masih terjadi.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Zainur Ridho menelaah aspek perlindungan hukum dan regulasi negara terhadap nasabah tabungan emas digital pada marketplace Bukalapak, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis kesesuaian praktik tabungan

²⁴ Zainur Ridho, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas Digital Pada Marketplace Bukalapak,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2024), hlm. i.

emas digital pada platform Shopee dengan hukum Islam mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Dalam hal ini penulis telah menemukan beberapa persamaan serta perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya dalam pemilihan topik pembahasan yakni produk tabungan emas digital dari sudut pandang hukum Islam. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah produk tabungan emas digital yang ada di platform Shopee.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah sekumpulan teori yang mempunyai relevansi langsung dengan objek yang sedang diteliti. Teori ini berfungsi sebagai landasan ilmiah yang bisa mendukung dan menguatkan pemahaman terhadap objek penelitian serta memberikan penjelasan secara mendalam mengenai variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian.²⁵

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis menggunakan teori *fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010*. Teori ini merupakan yang paling relevan digunakan karena secara spesifik dia mengatur transaksi emas tanpa penyerahan fisik secara langsung, serta sesuai dengan mekanisme tabungan emas digital di

²⁵ Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. Ke 1, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 11.

Shopee yang melibatkan akas, kepemilikan serta penyerahan barang secara tidak tunai²⁶

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori Kepastian Hukum dalam penelitian ini karena produk tabungan emas digital Shopee memerlukan kejelasan status hukum Islam yang pastinya mengikat. Kepastian hukum memberikan perlindungan bagi konsumen untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah, khususnya terkait keabsahan akad, kepemilikan aset, dan mekanisme penyerahan barang. Tanpa kepastian hukum yang jelas, konsumen akan berisiko dalam transaksi yang berpotensi mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah lainnya.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada studi lapangan (*field research*). Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, dengan cara menggali pandangan individu atau kelompok melalui proses penelitian yang bersifat holistik dan

²⁶ Fatwa DSN-MUI, “Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai,” <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai>, akses 30 Oktober 2025.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158-160.

menggunakan deskripsi mendalam atas kata-kata maupun tindakan yang diamati.²⁸

Penelitian lapangan merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan meninjau melalui observasi langsung kedalam platform, dokumentasi dan wawancara kebeberapa informan untuk mendukung penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai praktik tabungan emas digital pada platform Shopee, mulai dari ketentuan layanan hingga mekanisme pelaksanaannya. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis karena berupaya mengkaji kesesuaian praktik tabungan emas digital tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Melalui analisis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai status hukum tabungan emas digital dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empirik merupakan metode penelitian hukum yang memadukan dua sudut pandang, yaitu pendekatan normatif (doktrinal) dan pendekatan empirik (sosiologis). Melalui gabungan ini, penelitian tidak hanya menelaah aturan hukum yang tertulis,

²⁸ Salim, Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 46.

tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi di masyarakat.

Secara normatif, penelitian difokuskan pada kajian terhadap norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, serta fatwa-fatwa yang menjadi dasar hukum Islam, seperti Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Bagian ini bertujuan menilai kesesuaian teori dan ketentuan hukum Islam terhadap praktik tabungan emas digital yang menjadi objek penelitian.²⁹

Sementara secara empirik, penelitian ini menelaah realitas penerapan hukum di lapangan, yakni bagaimana ketentuan dalam fatwa dan aturan tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, seperti pengguna tabungan emas, platform Shopee, serta lembaga mitra seperti Pegadaian atau Treasury. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti berupaya menggambarkan sejauh mana pelaksanaan layanan tabungan emas digital tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan yang berlaku.³⁰

4. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 13.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

platform Shopee, khususnya fitur Tabungan Emas Digital, yang meliputi kontrak/akad, syarat dan ketentuan umum, serta mekanisme transaksi yang diberlakukan kepada pengguna. Data ini mencakup ketentuan mengenai proses pembelian emas, penyimpanan, penjualan kembali, hak dan kewajiban pengguna, biaya layanan, serta bentuk persetujuan kontrak yang harus disepakati oleh pengguna sebelum melakukan transaksi. Seluruh data primer tersebut dianalisis untuk mengetahui bentuk kontrak yang diterapkan serta tingkat kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tabungan emas digital di platform Shopee.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum normatif dan literatur ilmiah yang relevan, meliputi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, serta fatwa dan ketentuan lain yang berkaitan dengan transaksi emas dan layanan keuangan syariah. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari teori kepastian hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, buku teks, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya yang membahas kepastian hukum dalam kontrak digital dan perlindungan konsumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode ini dipilih karena penelitian dilakukan melalui penelusuran data-data tertulis yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Peneliti

mengumpulkan berbagai sumber yang relevan seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, Al-Qur'an, hadis, serta berbagai literatur ilmiah dan artikel yang membahas transaksi emas digital.

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan platform Shopee yang memuat mekanisme dan syarat ketentuan tabungan emas digital, hingga ketentuan akad dan sistem transaksinya. Proses pengumpulan data juga dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan sumber sesuai tema bahasan, yaitu mengenai praktik tabungan emas digital dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, kemudian data-data yang diperoleh disusun secara sistematis.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menyeleksi seluruh data-data yang relevan dari sumber primer dan sekunder, kemudian menyusunnya dalam bentuk uraian yang sistematis. Setiap data yang berhubungan dengan mekanisme tabungan emas digital dan ketentuan hukum Islam kemudian dikaji secara mendalam.

Selanjutnya dilakukan analisis isi (content analysis) terhadap fatwa DSN-MUI No. 77/2010 untuk memahami dasar hukum dan ketentuan jual beli emas tidak tunai menurut pandangan syariah. Setelah itu, hasil telaah fatwa tersebut dibandingkan dengan praktik yang diterapkan pada platform Shopee.

Melalui analisis ini, peneliti berusaha menemukan sejauh mana praktik tabungan emas digital di Shopee telah sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah, terutama dalam hal akad, kepemilikan, serta pelaksanaan transaksi. Tahap akhir dari analisis ini adalah menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif berdasarkan kaidah fikih muamalah dan prinsip hukum Islam yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan terdiri dari lima bab, di mana setiap bab saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya struktur dan keterkaitan antar bab, penelitian ini akan disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Berikut adalah rincian susunan bab yang akan digunakan:

BAB I menguraikan pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang praktik tabungan emas digital pada aplikasi Shopee yang antara lain mencakup penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang teori yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu teori Fatwa DSN-MUI No.77/ DSN-MUI/V/2010 dan teori Kepastian Hukum.

BAB III membahas mengenai konsep tabungan emas digital secara umum, dengan fokus pembahasan pada pengertian tabungan emas digital, dasar hukum jual

beli emas dalam Islam, menguraikan profil platfrom Shopee, fitur layanan tabungan emas digital, serta mekanisme praktik pelaksanaannya pada platfrom tersebut.

BAB IV menganalisis mengenai pandangan hukum Islam terhadap tabungan emas di platfrom Shopee ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dengan menggunakan teori Fatwa DSN-MUI No.77/ DSN-MUI/V/2010 dan teori Kepastian Hukum.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam, terhadap tabungan emas digital pada platform Shopee yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut pada prinsipnya telah sesuai karena sebagaimana telah tercantum dalam poin a dan b pada halaman 9 fatwa DSN-MUI No.77/2010 tersebut, dengan alasan bahwa mekanisme transaksi yang diterapkan telah memenuhi unsur kepemilikan emas secara jelas (*taḥaqquq al-milk*) serta adanya kejelasan objek akad (*ma 'qūd 'alayh*). Selain itu, emas yang diperjualbelikan juga memiliki *underlying asset* yang nyata, serta tersimpan dan tercatat atas nama pengguna, sehingga tidak bersifat *fiktif*, sehingga bisa ditarik dan dijual kapan saja. Proses transaksi juga dilakukan berdasarkan akad yang transparan dengan harga dan jumlah kualitas emas yang diketahui secara pasti oleh para pihak, sehingga terhindar dari unsur *gharar* dan *riba* yang dilarang dalam hukum Islam.
2. Kepastian hukum terhadap tabungan emas digital pada platform Shopee telah sesuai, sebagaimana dapat disimpulkan berdasarkan kacamata teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Hal ini tercermin dari adanya pengaturan yang jelas, tertulis, dan dapat diakses oleh pengguna sejak tahap pendaftaran hingga

pelaksanaan transaksi jual beli emas. Ketentuan layanan tabungan emas Shopee memuat informasi mengenai prosedur pembelian, penyimpanan, penjualan kembali emas, penentuan harga, serta kerja sama dengan lembaga penyedia emas, sehingga pengguna memperoleh kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme transaksi yang dijalankan.

Pemenuhan kepastian hukum tersebut juga ditunjukkan melalui kejelasan waktu transaksi, prosedur pelaksanaan, mekanisme penyimpanan emas, serta pengaturan penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan. Pengaturan yang konsisten dan dapat diprediksi ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai nilai fundamental hukum. Selain itu, praktik tabungan emas digital pada platform Shopee juga didukung oleh dasar regulasi dalam hukum positif Indonesia seperti UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No,21 Tahun 2011 serta UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, sehingga mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pandangan hukum Islam terhadap tabungan emas digital pada platform Shopee ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, penulis menyampaikan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini masih bersifat normatif-analitis dengan penekanan pada kajian fatwa dan regulasi positif, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 serta kerangka kepastian hukum dalam peraturan perundang-

undangan sektor jasa keuangan. Fokus penelitian lebih diarahkan pada analisis kesesuaian konsep tabungan emas digital dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dan asas kepastian hukum, sehingga belum sepenuhnya menggali realitas empiris praktik tabungan emas digital di tingkat pengguna. Keterbatasan ini terlihat dari belum optimalnya eksplorasi terhadap pengalaman konsumen, mekanisme operasional internal penyelenggara, serta dinamika pemahaman masyarakat terkait akad, kepemilikan emas digital, dan persepsi risiko syariah dalam praktik sehari-hari.

2. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan empirik dan komparatif dengan melibatkan wawancara mendalam terhadap pengguna tabungan emas digital, pihak penyelenggara, regulator, serta ulama atau praktisi ekonomi syariah. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan tabungan emas digital di berbagai platform lain, baik yang berbasis marketplace maupun lembaga keuangan syariah, guna melihat konsistensi penerapan Fatwa DSN-MUI dan implikasi hukumnya. Selain itu, penggunaan pendekatan interdisipliner seperti ekonomi Islam, sosiologi hukum, dan teknologi finansial (fintech) syariah dinilai relevan agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif, kontekstual, dan aplikatif dalam menjawab tantangan perkembangan investasi emas digital di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN/ HADIS

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salam, 1999.

Hadis Bukhari dan Muslim no. 1587.

Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Solo: PENERBIT ABYAN. 2014.

Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.

Suyuthi. *al-Jami' al-Kabir*. Cet. ke-2. Kairo: al-Azhar asy-Syarif, 2005.

FIKIH/ USHUL FIKIH:

'Abidin, Muhammad Amin ibn. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Ghozali, Mohammad, dan Muhammad Annas. “Analisa Akad As-Sharf dalam Tukar Menukar (Dinar dan Dirham) dalam Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani.” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (Agustus 2024)
- Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hammad, Nazih Kamal. *Qadlaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kholis, Nur, dan Amir Mu'allimin, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Maghfiroh, Helmia. “Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Skripsi*, UIN Yogyakarta, 2022.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Nabhani, Taqiyuddin. *an-Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah, 2004.
- Qudamah, Ibn. *al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syubaily, Yusuf. *Hukm Ijra' al-'Uqud bi Alat al-Ittishal al-Haditsah*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2001.

Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Diterjemahkan oleh Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018).

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

HUKUM

Achsien, Ingg H. *Investasi syariah di pasar modal: menggagas konsep dan praktek manajemen portfolio syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Afifah, Fatma, dan Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024).

Anggraeni, Happy Yulia. "Implementasi Asas Kepastian Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Penulisan Dan Publikasi Artikel Ilmiah Berdasarkan Uu Bendera dan Bahasa Dikaitkan dengan Upaya

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa,” *Jurnal Poros Padjadjaran* 4, no. 1 (2022).

Arafat, Muhamad, dan Krismono. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Emas Online melalui Tokopedia Emas.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 1 (2022).

Arifin, Bustanul, dan Himmatun Nisa. “Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama Klasik dan Modern.” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10, no. 2 (2022).

Atmaja, Dewa Gede. “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum,” *Jurnal Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018).

Atmaja, Dewa Gede. *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*. Denpasar: Kertha Wicaksana, 2018.

Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, dan Noerma Kurnia Fajarwati. “Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi.” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024).

Azharei, Ade. “Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial,” *Lex Aeterna Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2023).

Bank Indonesia, *Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia, 2019.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Jakarta: DSN-MUI, 2010.

Erwinsyahbana, Tengku, dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila,” *Osf. lo, no* (2018).

Fahmi, Annas Syams Rizal, Muhammad Irkham Firdaus, May Shinta Retnowati, dan Zulfatus Sa’diah. “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020).

Fitriya, Rafita Isnaini. “Sistem Jual Beli Murabahah Emas Tidak Tunai di ShopeePay Later.” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023.

Fitri Naik bin Roslan, Muhammad. “Irsyad Hukum Siri Ke-943: Hukum Membeli Kepingan Emas di Shopee dan TikTok Shop.” Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Diakses 24 Januari 2026.

Halifah, Siti, dan Mhd. Fakhruddin Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021).

Herawan, Jajang, Sofyan Al Hakim, dan Iwan Setiawan. “Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023).

Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius, 1982.

Is, Muhammad Sadi. “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2020).

Ismail, Abdul Ghaffar, dan Salina Kassim. *Islamic Finance and Economic Development*. London: Palgrave Macmillan, 2016.

Juliano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019).

Kaharuddin. *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2025.

Luthfy, Riza Multazam, dan Suyikno, “Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Equity Crowdfunding,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024).

Manan, Bagir, dan Kuntaran Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT. Alumni, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mukhti, Anang Adha. “Analisis Kesesuaian Jual Beli Emas Tidak Tunai dengan Fatwa DSN-MUI.” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Nasution, Suaibahtul Aslamiyah. “Strategi Pengembangan Produk Rahn Tasjily pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2021.

Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum,” *Innovative: Journal Of Social Scienne Research* 3, no. 5 (2023).

Novitri, Arnili. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di Marketplace Shopee,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawatisukarno Bengkulu, 2025.

Nuraini, Rina Waliya. “Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Know Your Customer (Kyc) Dalam Implikasi Dan Resolusi Hukum Perbankan,” *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4 (November 2024).

Nurkristia, Desy. “Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah,” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021).

Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Cet. ke-2. Bandung: Nusa Media, 2019.

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016).

- Putra, Ricki Aditya. *Perlindungan Hukum Atas Hak Konsumen Dalam Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Di Perdagangan Online (E-Commerce) Shopee*, Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, 2022.
- Radbruch, Gustav. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin. Translated by Kurt Wilk*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Susanti, Muhammad Arifin, dan Slamet Riyadi. “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia.” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu dan Pendidikan* 6, no. 8 (2023).
- Rahma, Mevianti Nur, dan Iza Hanifuddin. “Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI.” *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 1, no. 2 (2021).
- Rahmanto, Faiz. “Relasi Politik Hukum, Nilai Moral, dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Asas Keadilan di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025).
- Ramli, Abdul Rahman. “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010),” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Ridho, Zainur. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas Digital Pada Marketplace Bukalapak," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2024.

Riyanto, Astim. *Filsafat Hukum*. Bandung: Yapemdo, 2002.

Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2016).

Saputro, Christiadi Yanuar. "Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 1 (2023).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Suharto. "Kemerdekaan Hakim sebagai Pilar Keadilan (Sebuah Refleksi HUT ke-80 Mahkamah Agung),"

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sebuah-refleksi-hut-ke-80-mahkamah-agung-0uP>, diakses pada 27 Desember 2025.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.

Yulita, Linda. "Pengertian Asas Kepastian Hukum dan Contoh Penerapannya," <https://hotelier.id/studi/asas-kepastian-hukum/>, diakses pada 10 November 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Jakarta: Bank Indonesia, 2018,

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI-200618.aspx>,

diakses pada 4 November 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (4).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Pasal 87.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dari UU No.19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

LAIN-LAIN:

Aplikasi Shopee <https://shopee.co.id/m/tabungan-emas>, diakses pada 08 Desember 2025.

Arti kata “*ar-kaanu*” menurut Qamus Indonesia-Arab.

<https://www.qaamus.com/indonesia-arab/ar-kaanu/1>, diakses pada 4

November 2025.

Arti kata "rukun" Menurut KBBI. <https://kbbi.co.id/arti-kata/rukun>, diakses pada 4 November 2025.

Atifi, Nur. "Shopee sales surge helps Sea hit record revenue, but net loss widens," <https://www.techinasia.com/shopee-sales-surge-helps-sea-hit-record-revenue>, diakses pada 27 November 2025.

Canva, "Proses Cetak Emas Digital Menjadi Fisik", <https://www.canva.com/s/templates?query=cetak+emas>, akses 11 Januari 2026.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*. Cet. III; Jakarta; Ictiar Baru Van Hoeve, 1994.

Huda, Nurul, dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Kangean, Sharen, dan Farid Rusdi. "Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Shopee dalam Persaingan E-Commerce di Indonesia." *Prologia* 4, no. 2 (2020).

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Komalawati, Euis, dan Rido Ariftio. "Utilization Of Financial Technology Services Media in Improving Customer Satisfaction PT. Shopee International Indonesia", *Ilomata International Journal of Social Science (IJSS)* 2, no. 3 (2021).

Manik, Naili Nuril Aufa, Putri Indah Fadillah, dan Nurul Jannah. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Generasi Z dalam Berinvestasi Tabung Emas pada Pegadaian Digital Syariah." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 4, (2021).

Pegadaian Gandeng Shopee. "Perluas Akses Layanan Digital," melalui <https://pegadaian.co.id/berita/detail/251/pegadaian-gandeng-shopee-perluas-akses-layanandigital>, diakses pada 04 Desember 2025.

Platform Shopee, <https://play.google.com/store/search?q=shopee&c=apps>, akses 26 Desember 2025.

Radhinda, Pitaloka Ayu. "Penerapan Proses Employer Branding pada Perusahaan E-commerce (Studi Kasus pada Shopee Indonesia)." *Journal of Southeast Asian Communication* 1 (2020).

Rahima, Phyta, dan Irwan Cahyadi, "Pengaruh Fitur Shopee Paylater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Mataram." *Target: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 4, no. 1 (2022).

Review Return Tabungan Emas Shopee I Apa Investasi yang Aman. <https://duwitmu.com/emas/tabungan-emas-shopee>, diakses pada 08 desember 2025.

Shopee. "Pelayanan pada marketplace Shopee" <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187-Syarat%20Layanan%20Shopee>, diakses pada 27 November 2025.

Shopee. “Nabung Emas di Shopee hanya dengan 5 RB,” [Nabung Emas di Shopee Mudah Hanya Dengan 5RB | Shopee Indonesia](#), diakses pada 27 November 2025.

Shopee. Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, diakses pada 04 Desember 2025.

Suhera. “Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Berdasar Permendagri No 109 Tahun 2019 (Studi Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru),” *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Syahrur, Salim. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Syarat dan Ketentuan. <https://shopee.co.id/m/syarat-ketentuan-tabungan-emas>, diakses pada 08 Desember 2025.

Tabungan Emas. <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pegadaian/tabungan-emas>, diakses pada 04 Desember 2025.

Tschoegl, Adrian E. “The World’s Local Bank: HSBC’s Expansion in the US, Canada and Mexico.” *Latin American Business Review* 5, no. 4 (2004).

Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet. Ke 1. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

WAWANCARA

Wawancara dengan Mu’tasim Billah, Dosen, Praktisi sekaligus Pengguna Tabungan Emas Digital di Shopee, tanggal 18 Desember 2025.

Wawancara dengan Syaiful Bahri, Karyawan Swasta, Pengguna Tabungan Emas Digital di Shopee dan Platform lain, tanggal 22 Desember 2025.

Wawancara Sri Wahyuni, Dosen, Pengguna Tabungan Emas Digital di Platform Brimo dan Thrink, tanggal 22 Desember 2025

